



PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM I-04/AU/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Anggita Akhmad Kamajaya.**
Pangkat/Nrp. : Serda/539183.
Jabatan : Bintara Sikalmat.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Remaja Ground Crew Lanud Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Palembang selaku Anikum Nomor : Kep/08/IV/2012 tanggal 3 April 2012.
2. Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang Nomor : Skep/08/IV/2012 tanggal 22 April 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Palembang Nomor : Skep/17/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danlanud Palembang selaku Papera No. Kep/26/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Palembang Nomor : POM-401/A/IDIK 09/VI/2012/PLG tanggal 21 Juni 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/05/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/09/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/46/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/46/IV/2013 tanggal 4 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembusutan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan sebagai berikut :

a. Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan oleh satuan.

b. Terdakwa mempunyai kemauan yang tinggi untuk berubah setelah dinasehati oleh Komandan dan senior-seniornya.

c. Terdakwa belum pernah terlibat hukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Terdakwa masih muda sebagai harapan orangtuanya dan satuan.

e. Terdakwa sudah membuat surat pernyataan apabila mengulangi lagi siap di hukum.

f. Terdakwa sudah mendapat keringanan hukuman dari Komandan satuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh Maret Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret Dua ribu dua belas bertempat di Perumahan Mess Ground Lanud Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masuk melalui Pendidikan Serdadu PK angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Lanud Palembang, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti SBIT angkatan 38 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti SOBSC (Sesarkal) angkatan 34 dan Sejurma Katalogisasi angkatan 4 di Lanud Kalijati Subang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Lanud Palembang.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 17.30 wib bersama dengan Saksi-2 Serda Wawan Supriyanto pergi keluar untuk membeli makanan di daerah simpang kades, pada saat makan menerima sms dari Serda Rudy Sapta Winarna yang isinya nitip untuk dibelikan makanan, kemudian Terdakwa memberikan makanan tersebut lalu mengantarkannya ke kamar Serda Rudy yang ada di Mess Ground Crew Lanud Palembang, tetapi Serda Rudy tidak ada sehingga Terdakwa mencarinya di kamar Saksi-3 Serda Rendhy Herlambang Efendi, setelah dibuka di dalam kamar tersebut sudah ada Sertu Polin Harahap, Saksi-3 Serda Rendhy Herlambang Efendi, Saksi-1 Serda Danang Ariyanto, Serda Angger, Serda Rudy Sapta Winarna dan Saksi-4 Pratu Anjar Budi Santosa, pada waktu itu Sertu Polin Harahap sedang memegang semacam botol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 disuruh oleh Sertu Polin bergabung dan menyuruh untuk mengunci pintu kamar dan Terdakwa kemudian mengunci kamar tersebut.
3. Bahwa pada saat itu rekan-rekan Terdakwa dalam posisi duduk bersila karena di kamar Saksi-3 karena tidak ada kursinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ikut duduk kemudian dipanggil satu persatu oleh Sertu Polin Harahap untuk menghisap sesuatu dari botol lantas Saksi-2 menghisap barang tersebut, kemudian Terdakwa juga dipanggil oleh Sertu Polin Harahap dan disodorkan barang yang sudah dipegangnya serta disuruh untuk menghisap dengan kata-kata "Sudah sedot" dengan nada agak menghentak, dikarenakan Terdakwa tidak enak hati serta yang memerintahkan senior akhirnya Terdakwa menghisap barang tersebut, setelah itu bergiliran dengan rekan-rekannya yang lain ikut menghisap dan Terdakwa sebagian giliran sebanyak 3 (tiga) kali hisapan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Serda Angger, Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat/pergi ke tempat Lokalisasi Kampung Baru, sesampainya di tempat tersebut membeli minuman, kemudian diminum secara bersama-sama dan setelah puas minum pulang kembali ke Mess untuk istirahat dan saat itu waktu menunjukkan pukul 04.00 wib.
4. Bahwa peran Terdakwa saat itu hanya sebagai pemakai/ pengguna, kemudian sewaktu Terdakwa mengkonsumsi tidak ada orang luar Lanud Palembang yang ikut, yang ikut menggunakan/ mengkonsumsi hanya anggota Lanud Palembang atas nama Sertu Polin Harahap, Saksi-1 Serda Danang Ariyanto, Saksi-3 Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Rudy Sapta Winarna, Saksi-4 Pratu Anjar Budi Santosa, Serda Angger dan Saksi-2 Serda Wawan Supriyanto.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menyajikan sabu-sabu tersebut karena saat itu Terdakwa dan kawan-kawan hanya menghisap saja, sedangkan yang mengolah dan menyajikannya adalah Sertu Polin Harahap, cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap melalui mulut, melalui sedotan/ pipet yang terhubung ke botol yang sepertinya menyatu dengan botol tersebut.
6. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu saat itu badan terasa enteng, kepala agak pusing dan susah tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyalangunaan Narkotika adalah perbuatan pidana dan dilarang oleh Undang-Undang dan pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak ada upaya untuk mencegah teman-teman untuk tidak menggunakannya bahkan Terdakwa sendiri ikut menggunakannya.

8. Bahwa keikutsertaan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu itu karena perintah Sertu Polin Harahap pada waktu itu Terdakwa mencoba menolak dengan kata-kata "Ijin bang" namun Sertu Polin Harahap berkata "Sudah sedot" dengan nada agak tinggi dan selain itu Terdakwa hanya coba-coba saja.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis inx di Lokalisasi Kampung Baru berawal ketika Terdakwa ngobrol-ngobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di Mess Ground Crew Lanud Palembang dimana saat itu menunjukkan pukul 23.00 wib, beberapa saat kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-3 untuk jalan-jalan ke Kampung Baru, sesampainya di Kampung Baru kemudian mampir ke sebuah warung yang menjual minuman beralkohol, beberapa saat kemudian datang seseorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah teman dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memberikan suatu kepada Terdakwa, lantas Terdakwa bertanya apa yang diberikan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa tersebut adalah obat pusing sambil menyuruh Terdakwa untuk menggigit barang tersebut, kemudian Terdakwa menggigit dan mengunyah barang tersebut dan Terdakwa merasakan kepalanya jadi pusing dan mengajak untuk pulang ke mess dan setibanya di Mess Terdakwa langsung tidur karena kepala masih terasa pusing ketika itu waktu menunjukkan pukul 03.30 wib

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 17.45 wib di Mess Ground Crew Lanud Palembang diadakan pemeriksaan oleh Danlanud Palembang, Dansatpom dan Kaintel berserta jajarannya selanjutnya diperintahkan untuk tes urine oleh Danlanud Palembang bagi semua penghuni mess yang masih bujangan termasuk Terdakwa.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi NRP. 75010875, 2. Erik Rezakola, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 77091079, 3. Niryadi, S.Si, M.Si Penda Tingkat I NIP. 197804042003122003 dan diketahui oleh H. Amri Kamil, B.Sc,S.H. Komisaris Besar Polisi NRP.54100331 disimpulkan bahwa tes urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 a.n. Serda Anggita Ahmad Kamajaya, Serka Zazli, Sertu Polin Harahap, Serda Anggar A.S Serda Wawan Supriyanto dinyatakan Negatif (-) atau tidak mengandung sediaan Narkotika.

12. Bahwa walaupun hasil urine dan darah Terdakwa dan kawan-kawan 4 orang dinyatakan Negatif (-) atau tidak mengandung sediaan Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Palembang namun anggota Lanud Palembang yang sama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 bertempat di Mess Ground Crew Lanud Palembang, ada 4 (empat) orang yang dinyatakan urinenya pada tabel 01, tabel 02 dan darah pada tabel 03 positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Serda Rendy Herlambang, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi 75010875, 2. Erik Rezakola, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 77091079, 3. Niryadi, S.Si, M.Si Penda Tingkat I NIP. 197804042003122003 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Palembang H. Anni Kanni, B.Sc., S.H. Komisaris Besar Polisi
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga Puluh Maret Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret Dua ribu dua belas bertempat di Perumahan Mess Ground Lanud Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masuk melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Lanud Palembang, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti SBIT angkatan 38 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti SOBSC (Sesarkal) angkatan 34 dan Sejurma Katalogisasi angkatan 4 di Lanud Kalijati Subang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Lanud Palembang.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 17.30 wib bersama dengan Saksi-2 Serda Wawan Supriyanto pergi keluar untuk membeli makanan di daerah simpang kades, pada saat makan menerima sms dari Serda Rudy Sapta Winarna yang isinya nitip untuk dibelikan makanan, kemudian Terdakwa memberikan makanan tersebut lalu mengantarkannya ke kamar Serda Rudy yang ada di Mess Ground Crew Lanud Palembang, tetapi Serda Rudy tidak ada sehingga Terdakwa mencarinya di kamar Saksi-3 Serda Rendhy Herlambang Efendi, setelah dibuka di dalam kamar tersebut sudah ada Sertu Polin Harahap, Saksi-3 Serda Rendhy Herlambang Efendi, Saksi-1 Serda Danang Ariyanto, Serda Angger, Serda Rudy Sapta Winarna dan Saksi-4 Pratu Anjar Budi Santosa, pada waktu itu Sertu Polin Harahap sedang memegang semacam botol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 disuruh oleh Sertu Polin bergabung dan menyuruh untuk mengunci pintu kamar dan Terdakwa kemudian mengunci kamar tersebut.

3. Bahwa pada saat itu rekan-rekan Terdakwa dalam posisi duduk bersila karena di kamar Saksi-3 karena tidak ada kursinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ikut duduk kemudian dipanggil satu persatu oleh Sertu Polin Harahap untuk menghisap sesuatu dari botol lantas Saksi-2 menghisap barang tersebut, kemudian Terdakwa juga dipanggil oleh Sertu Polin Harahap dan disodorkan barang yang sudah dipegangnya serta disuruh untuk menghisap dengan kata-kata “Sudah sedot” dengan nada agak menghentak, dikarenakan Terdakwa tidak enak hati serta yang memerintahkan senior akhirnya Terdakwa menghisap barang tersebut, setelah itu bergiliran dengan rekan-rekannya yang lain ikut menghisap dan Terdakwa sebagian giliran sebanyak 3 (tiga) kali hisapan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Serda Angger, Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat/pergi ke tempat Lokalisasi Kampung Baru, sesampainya di tempat tersebut membeli minuman, kemudian diminum secara bersama-sama dan setelah puas minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peran Terdakwa saat itu hanya sebagai pemakai/ pengguna, kemudian sewaktu Terdakwa mengkonsumsi tidak ada orang luar Lanud Palembang yang ikut, yang ikut menggunakan/ mengkonsumsi hanya anggota Lanud Palembang atas nama Sertu Polin Harahap, Saksi-1 Serda Danang Ariyanto, Saksi-3 Serda Rendhy Herlambang Efendi, Serda Rudy Sapta Winarna, Saksi-4 Pratu Anjar Budi Santosa, Serda Angger dan Saksi-2 Serda Wawan Supriyanto.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menyajikan sabu-sabu tersebut karena saat itu Terdakwa dan kawan-kawan hanya menghisap saja, sedangkan yang mengolah dan menyajikannya adalah Sertu Polin Harahap, cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap melalui mulut, melalui sedotan/pipet yang terhubung ke botol yang sepertinya menyatu dengan botol tersebut.
6. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu saat itu badan terasa enteng, kepala agak pusing dan susah tidur.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan pidana dan dilarang oleh Undang-Undang dan pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak ada upaya untuk mencegah teman-teman untuk tidak menggunakannya bahkan Terdakwa sendiri ikut menggunakannya.
8. Bahwa keikutsertaan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu itu karena perintah Sertu Polin Harahap pada waktu itu Terdakwa mencoba menolak dengan kata-kata "Ijin bang" namun Sertu Polin Harahap berkata "Sudah sedot" dengan nada agak tinggi dan selain itu Terdakwa hanya coba-coba saja.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis inx di Lokalisasi Kampung Baru berawal ketika Terdakwa ngobrol-ngobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di Mess Ground Crew Lanud Palembang dimana saat itu menunjukkan pukul 23.00 wib, beberapa saat kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa dan Saksi-3 untuk jalan-jalan ke Kampung Baru, sesampainya di Kampung Baru kemudian mampir ke sebuah warung yang menjual minuman beralkohol, beberapa saat kemudian datang seseorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah teman dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memberikan suatu kepada Terdakwa, lantas Terdakwa bertanya apa yang diberikan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa tersebut adalah obat pusing sambil menyuruh Terdakwa untuk menggigit barang tersebut, kemudian Terdakwa menggigit dan mengunyah barang tersebut dan Terdakwa merasakan kepalanya jadi pusing dan mengajak untuk pulang ke mess dan setibanya di Mess Terdakwa langsung tidur karena kepala masih terasa pusing ketika itu waktu menunjukkan pukul 03.30 wib
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 17.45 wib di Mess Ground Crew Lanud Palembang diadakan pemeriksaan oleh Danlanud Palembang, Dansatpom dan Kaintel berserta jajarannya selanjutnya diperintahkan untuk tes urine oleh Danlanud Palembang bagi semua penghuni mess yang masih bujangan termasuk Terdakwa.
11. Bahwa sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwasannya ia diajak oleh Sertu Polin Harahap dan kawan-kawan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak berusaha menolak dan melarangnya serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan atasannya, padahal Terdakwa masih punya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu dan kesempatan untuk melaporkannya, Terdakwa sengaja tidak melaporkan karena Terdakwa ingin ikut menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sertu Polin Harahap dan kawan-kawan.

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi NRP. 75010875, 2. Erik Rezakola, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 77091079, 3. Niryasti, S.Si, M.Si Penda Tingkat I NIP. 197804042003122003 dan diketahui oleh H. Amri Kamil, B.Sc,S.H. Komisaris Besar Polisi NRP.54100331 disimpulkan bahwa tes urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 a.n. Serda Anggita Ahmad Kamajaya, Serka Zazli, Sertu Polin Harahap, Serda Anggar A.S Serda Wawan Supriyanto dinyatakan Negatif (-) atau tidak mengandung sediaan Narkotika.

13. Bahwa walaupun hasil urine dan darah Terdakwa dan kawan-kawan 4 orang dinyatakan Negatif (-) atau tidak mengandung sediaan Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Palembang namun anggota Lanud Palembang yang sama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 bertempat di Mess Ground Crew Lanud Palembang, ada 4 (empat) orang yang dinyatakan urinenya pada tabel 01, tabel 02 dan darah pada tabel 03 positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Serda Rendy Herlambang, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi 75010875, 2. Erik Rezakola, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 77091079, 3. Niryasti, S.Si, M.Si Penda Tingkat I NIP. 197804042003122003 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. Amri Kamil, B.Sc,S.H. Komisaris Besar Polisi NRP.54100331.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ikhwanudin, SH Kapten Sus NRP 534535 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Palembang Nomor : Sprin/133/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 April 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wawan Supriyanto.

Pangkat/Nrp. : Serda/539409.

Jabatan : Ba Rohani Dispers.

Kesatuan : Lanud Palembang.

Tempat/tanggal lahir : Sleman, 12 Februari 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ground Crew Lanud Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Semaba PK 34 karena satu listing Palembang dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi di telpon oleh Serda Danang pada saat itu Saksi sedang di Mess, kemudian Saksi diperintah untuk menghubungi Serda Rudy dan Terdakwa supaya merapat ke kantor Pekas.
3. Bahwa kemudian Saksi berangkat ke kantor Pekas dan disitu sudah ada Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang, Serda Angger dan Serda Rendy.
4. Bahwa kemudian Serda Rudy masuk kedalam ruangan Serka Zazli sedangkan Saksi bersama Serda Danang, Terdakwa dan Serda Rendy berada di ruangan komputer, tidak lama kemudian Serda Rudy keluar ruangan dan pergi ke luar kantor, kurang lebih 10 menit kemudian Serda Rudy kembali dan menemui Serka Zazli.
5. Bahwa kemudian Serda Rudy menyerahkan uang kepada Serda Danang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Serda Danang tetapi Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut.
6. Bahwa kemudian Saksi diperintah oleh Serka Zazli untuk menemani Serda Danang ke daerah KM 5 di dekat pasar Palimo dan Serda Danang di beri nomor Hp seseorang yang telah dihubungi oleh Serka Zazli.
7. Bahwa pada saat diperjalanan Serda Danang menghubungi nomor yang diberikan oleh Serka Zazli dan Saksi baru tahu barang yang mau dibeli adalah shabu-shabu, kemudian Serda Danang diarahkan ke pasar Palimo dan dipandu lewat telpon ke tempat mengambil shabu-shabu di gang pinggir jalan ada jembatan disekitar tumpukan batu-bata.
8. Bahwa setelah sampai di tempat yang diarahkan Serda Danang dan Saksi turun dari sepeda motor lalu berdua mencari batu-bata yang dibawahnya ada bungkusan shabu-shabu dan Saksi yang menemukan barang tersebut dibungkus dalam plastik kecil warna hitam, kemudian barang tersebut Saksi ambil dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditaruh ditumpukan batu bata.
9. Bahwa kemudian barang tersebut dibawa oleh Saksi dan dimasukan ke kantong celana sebelah kiri, setelah sampai di kantor Pekas sekira pukul 01.00 wib, kemudian barang tersebut di serahkan kepada Sertu Polin.
10. Bahwa kemudian Saksi di perintah Sertu Polin untuk mengambil barang kotak warna hitam di lemari Sertu Polin di Mess Ba/Ta pada saat itu ada Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Angger, setelah kotak hitam ditemukan kemudian Saksi serahkan kepada Sertu Polin, setelah itu Saksi langsung tidur diatas meja kantor Pekas, sekira pukul 03.00 wib Saksi dibangunkan oleh Serda Danang dan diajak pulang ke Mess.
11. Bahwa yang mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 28 Maret 2012 di kantor Pekas adalah Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Angger sedangkan Serda Rudy dan Terdakwa sudah pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Saksi dan Terdakwa keluar untuk cari makan, kemudian Serda Rudy telpon untuk titip dibelikan makan, setelah selesai makan Saksi dan Terdakwa kembali ke Mess untuk memberikan nasi kepada Serda Rudy, tetapi Serda Rudy tidak ada dikamarnya, Saksi melihat banyak sandal di kamar Serda Rendy.
13. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke kamar Serda Rendy untuk mengantar nasi buat Serda Rudy dan dikamar sudah ada Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudi, Serda Rendy, Pratu Anjar dan Serda Angger.
14. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Serda Rendy, Saksi melihat Sertu Polin sedang memegang alat hisap shabu-shabu.
15. Bahwa yang pertama menghisap shabu-shabu adalah Sertu Polin melalui mulut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian bergilir Serda Danang, Serda Rendy, Serda Rudy, Serda Angger, Pratu Anjar dan Saksi sendiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan termasuk Terdakwa.
16. Bahwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu sekira pukul 21.00 wib kembali ke kamar masing-masing.
17. Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib Saksi bersama Serda Rudy, Serda Danang, Serda Rendy, Serda Rudi, Pratu Anjar dan Terdakwa pergi ke kampung Baru tempat lokalisasi untuk membeli bir, menses, Aqua dan uangnya patungan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per orang, kemudian pulang sekira pukul 03.00 wib.
18. Bahwa Saksi yakin kalau yang dihisap oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu karena Saksi melihat barangnya dan mengetahui langsung waktu saat dipakai.
19. Bahwa yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya ke dalam Mess Ground Crew Saksi tidak melihat secara langsung, tetapi waktu Saksi masuk mengantarkan makanan kepada Serda Rudy di kamar Serda Rendy waktu itu Saksi lihat sudah banyak rekan-rekan berkumpul dan Saksi lihat Sertu Polin lagi memegang bong yang sudah berisikan shabu-shabu.
20. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dipakai tersebut kemungkinan sisa pakai di Kantor Pekas pada tanggal 28 Maret 2012, yang mana barang tersebut dibeli oleh Serda Danang bersama Saksi yang dipakai oleh Serka Zazli, Sertu Polin, Serda Angger dan Serda Danang.
21. Bahwa Terdakwa selain memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Maret 2012 di Mess Remaja Ground Crew Lanud Palembang, Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika di tempat lain.
22. Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu Terdakwa menghisap melalui mulutnya yang di sodorkan oleh Sertu Polin, dengan alat berupa botol/bong yang ada pipetnya dan kaca pirek dan dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas yang dipegang oleh Sertu Polin.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang rasakan setelah memakai Narkotika tersebut biasa saja tetapi susah tidur.
24. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Ekspres tanggal 31 Maret 2012 melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”, sehingga diadakan swifing oleh POM AU pada tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 17.00 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa kemudian sekira habis magrib dilakukan tes urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang yang hasilnya Terdakwa Negatif.

26. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian dilakukan tes urine dan darah oleh Rumkit Lanud Palembang.

27. Bahwa sekira pukul 23.00 wib seluruh Ba/Ta remaja dikumpulkan lagi.

28. Bahwa sekira pukul 24.00 wib, Saksi, Terdakwa, Serma Zazli, Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rendy, Serda Rudy, Serda Angger dan Pratu Anjar di masukan ke sel.

29. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan sudah dipanggil secara sah tetapi para Saksi sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi, sehingga keterangannya dibacakan dari BAP POM yang telah di sumpah pada saat pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Danang Ariyanto.
Pangkat/NRP : Serda/536794.
Jabatan : Ba Pergudangan GPL.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Musirawas, 2 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Hasan Kasim Bukit Sangkar Palembang.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 26 April 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi, menurut pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bertugas di Lanud Palembang dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba di Mess Ground Crew Lanud Palembang pada hari Jum'at pada tanggal 30 Maret 2012.
3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung dengan mata kepala sendiri dan Saksi juga ikut serta mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu waktu itu bersama dengan Sertu Polin, Serda Rendhy, Serda Angger, Serda Wawan, Serda Rudy Sapta, Pratu Anjar dan Saksi.
5. Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa yang Saksi simpan waktu memakai Narkoba di kantor Pekas pada tanggal 28 Maret 2012 yang tidak habis, yang waktu itu dipakai bersama-sama dengan Serka Zazli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Polin dan Serda Angger dan saksi, dan Narkoba jenis sabu-sabu itu Saksi Rendhy yang membelinya bersama Serda Wawan atas perintah Serka Zazli pada tanggal 28 Maret 2012 di daerah palimo tepatnya Jalan AKBP H Umar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari Serda Rudy Sapta.

6. Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut bersama dengan yang lainnya dan tidak ada orang diluar semuanya anggota Lanud Palembang.
7. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa disuru ikut memakai oleh Sertu Polin Harahap tetapi Terdakwa ikut saja walaupun terpaksa.
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menolak mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa juga memakainya atas perintah Sertu Polin Harahap.
9. Bahwa Saksi rasa Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang.
- 10 Bahwa yang Saksi ketahui setelah disuruh memakai Sabu-sabu oleh Sertu Polin setengah memaksa Terdakwa diam saja dan tidak melarang.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, tetapi waktu itu semua yang ikut memakai Narkoba jenis Sabu-sabu di Mess Ground Crew pada tanggal 30 Maret 2012 semuanya diam.
- 12 Bahwa yang Saksi ketahui waktu itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manapun.
- 13 Bahwa pada saat itu sekira pukul 19.00 wib sepulangnya Saksi dari menemui Letnan Anggi di Messnya, pada saat Saksi tiba di Mess Ground Crew disitu sudah ada Sertu Polin yang kemudian menanyakan perihal Sabu-sabu yang Saksi simpan sisa yang tidak habis kami konsumsi di kantor Pekas pada tanggal 28 Maret 2012 serta memintanya, setelah itu Saksi mengambil Sabu-sabu tersebut dan menyerahkannya ke Sertu Polin, setelah itu ia keluar dan tidak berapa lama kemudian ia kembali lagi dan langsung masuk ke kamar Serda Rendhy, di kamar Serda Rendhy tersebut ia mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu, setelah siap ia memerintahkan penghuni Mess Ground Crew untuk merapat ke kamar Serda Rendhy, setelah beberapa orang berkumpul, ia lantas menyuruh rekan-rekan termasuk Saksi untuk menghisap Sabu-sabu yang telah disiapkannya tersebut, pada saat itu yang sudah mulai mengkonsumsi Sabu-sabu adalah Sertu Polin, Serda Rendhy, Serda Rudy, Serda Angger, Pratu Anjar dan Saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Serda Wawan datang menyusul, saat itu Sertu Polin sudah menyiapkan Sabu-sabu dan langsung menyodorkan Sabu-sabu tersebut ke Terdakwa dan Serda Wawan, pada saat Terdakwa dan Serda Wawan memasuki kamar Serda Rendhy ia membawa bungkusan yang kalau tidak salah nasi bungkus titipan Serda Rudy, setelah Serda Polin menyodorkan Sabu-sabu ke Terdakwa dan Serda Wawan, merekapun menghisap Sabu-sabu tersebut dengan sangat terpaksa. Selanjutnya kami bergiliran mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan cara Sertu Polin yang membagi-bagi giliran untuk menghisap Sabu-sabu tersebut.
14. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa akan keluar kamar akan tetapi ditahan/tidak diperbolehkan oleh Sertu Polin, Saksi mendengar saat itu Terdakwa berkata "Ijin bang" (dengan maksud untuk menolak) akan tetapi Sertu Polin berkata "Sudah sedot".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa saat itu Terdakwa menghisap rokok kurang 5 (tiga) kali hisapan dan seorang saksi, Terdakwa pernah minum-minuman beralkohol/bir di tempat Lokalisasi Kampung Baru.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rendhy Herlambang Efendi.
Pangkat/Nrp. : Serda/536607.
Jabatan : Ba Pergudangan GPL.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 13 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ground Crew Lanud Palembang.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 17 April 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi, menurut pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Lanud Palembang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkoba pada tanggal 30 Maret 2012 di kamar Saksi di Mess Ground Crew Lanud Palembang dan juga saat itu Saksi ikut serta juga mengkonsumsi.
3. Bahwa Narkoba yang Terdakwa pakai adalah jenis Sabu-sabu dan yang memakainya adalah Serda Wawan, Serda Rudy Septa, Serda Danang, Sertu Polin Harahap, Pratu Anjar dan Saksi dan Saksi lihat waktu itu Terdakwa memaka sekira 3 (tiga) kali hisapan.
4. Bahwa pada saat itu Narkoba jenis Sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sertu Polin, Saksi tidak tahu Sabu-sabu tersebut dibawa Sertu Polin dan yang meracik adalah Sertu Polin Harahap.
5. Bahwa Saksi tidak tahu alat tersebut didapat darimana karena pada hari itu setelah Magrib Saksi mandi, selesai mandi kemudian masuk kamar dan di dalam kamar Saksi sudah ada Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Rudy Septa.
6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sertu Polin sudah mulai membakar Narkoba jenis Sabu-sabu dialatnya dan seingat Saksi Sertu Polin berkata "Git sini cobain sedikit".
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa agak terdiam sejenak sepertinya mau menolak, dengan agak terpaksa Terdakwa saat itu mengikuti ajakan Sertu Polin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu saat itu.
8. Bahwa waktu itu Terdakwa juga ikut memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan yang lainnya dan tidak ada orang diluar semuanya anggota Lanud Palembang.
9. Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa disuruh ikut memakai oleh Sertu Polin Harahap tetapi Terdakwa ikut saja walaupun terpaksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Saksi rasa Terdakwa mengetahuinya bahwa penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan pidana yang dilarang Undang-Undang.

11. Bahwa yang Saksi ketahui setelah disuruh memakai oleh Sertu Polin setengah memaksa Terdakwa diam saja dan tidak melarang.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi waktu itu semua yang ikut memakai Narkoba jenis Sabu-sabu di Mess Ground Crew pada tanggal 30 Maret 2012 semuanya diam.

13. Bahwa yang Saksi tahu waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manapun dan yang Saksi tahu waktu itu tidak ada ancaman dari pihak manapun.

14. Bahwa pada saat itu sekira pukul 20.00 wib seingat Saksi sehabis waktu Isya, Terdakwa dan Serda Wawan datang ke kamar Saksi, saat itu Terdakwa datang ke kamar Saksi dengan tujuan untuk memberikan makan titipan Serda Danang, saat Terdakwa tiba di kamar Saksi waktu itu sudah ada Sertu Polin, Serda Danang dan Serda Rudy Sapta yang setahu Saksi mereka bertiga telah menyiapkan Narkoba jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa dan Serda Wawan tiba di kamar Saksi tersebut kemudian ditawarkan untuk mencoba Narkoba jenis sabu-sabu oleh Sertu Polin dengan kata-kata ajakan "Git sini cobain sedikit" selanjutnya sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa dengan agak terpaksa mengikuti ajakan Sertu Polin tersebut.

15. Bahwa setelah Terdakwa ditawarkan Narkoba jenis Sabu-sabu oleh Sertu Polin, kemudian kamipun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian termasuk Saksi, sekira satu jam kami mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian akhirnya kami menyudahi acara tersebut sekira pukul 10.00 wib, setelah istirahat sejenak malam itu kami sepakat untuk berangkat ke Kampung Baru begitu sampai di Kampung Baru kami berhenti disebuah warung dan membeli minum bir dan air mineral, karena kami menganggap saat itu sudah larut malam kami bersepakat untuk kembali ke Mess untuk istirahat.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki alat tersebut adalah Sertu Polin Harahap dan alatnya yang membereskan Sertu Polin sedangkan yang membersihkan ruangan adalah Terdakwa dan Serda Rudy.

17. Bahwa Saksi sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Anjar Budi Santosa.
Pangkat/NRP : Pratu/538493.
Jabatan : Ta Jurkom Ruops.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 1 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Ground Crew Lanud Palembang.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 26 April 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Oditor Militer Saksi sedang menjalani pidana di Masmih Onidang menurut pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bertugas di Lanud Palembang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dan saat itu juga Saksi ikut serta mengkonsumsi Sabu-sabu.
3. Bahwa Narkoba yang dipakai oleh Terdakwa adalah jenis Sabu-sabu banyaknya dipakai oleh Terdakwa sekitar 3 sampai 4 kali hisapan dan Saksi yakin bahwa yang dipakai oleh Terdakwa betul-betul Narkoba jenis Sabu-sabu karena Saksi waktu itu juga ikut mengkonsumsinya.
4. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkoba pada hari Jum'at pada tanggal 30 Maret 2012 di Mess Ground Crew Lanud Palembang waktu itu Terdakwa memakai Narkoba bersama-sama dengan Sertu Polin, Serda Wawan, Serda Rendhy, Serda Danang, Serda Rudy Septa, Serda Angger dan Saksi.
5. Bahwa secara langsung Saksi tidak mengetahui karena pada saat Saksi disuruh Serda Rendhy untuk merapat kekamarnya, di dalam kamar tersebut Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudy Septa dan Serda Rendhy sudah lebih dahulu mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian baru datang Terdakwa bersama Serda Wawan.
6. Bahwa pada saat itu sekira pukul 20.00 wib Serda Rendhy mendatangi kamar Saksi dan menyuruh untuk merapat kekamarnya, setelah Saksi memasuki kamar Serda Rendhy tersebut disitu Saksi melihat sudah ada Sertu Polin, Serda Danang, Serda Rudy Septa dan Serda Rendhy yang sedang mengkonsumsi Sabu-sabu bergantian, beberapa saat kemudian datang Serda Wawan dan Terdakwa bergabung dan ikut mengkonsumsi Sabu-sabu.
7. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dipanggil atau atas kemauannya sendiri karena setelah sampai dikamar Serda Rendhy juga ikut.
8. Bahwa yang meracik dan menyiapkan Narkoba jenis Sabu-sabu siap pakai adalah Sertu Polin Harahap dan alat isapnya juga punya Sertu Polin.
9. Bahwa yang Saksi ketahui waktu itu Terdakwa hanya pemakai, karena setelah masuk kamar kemudian bersama-sama memakai dengan yang lainnya.
10. Bahwa waktu itu Terdakwa juga ikut memakai Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut bersama dengan yang lainnya dan tidak ada orang diluar semuanya anggota Lanud Palembang.
11. Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa disuruh ikut memakai oleh Sertu Polin tetapi Terdakwa ikut saja walaupun terpaksa dan yang Saksi ketahui Terdakwa menolak tetapi juga memakainya atas perintah Sertu Polin.
12. Bahwa Saksi rasa Terdakwa telah mengetahui penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang.
13. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa diam saja dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manapun dan dalam hal ini tidak ada kesepakatan tetapi memang semua diam karena takut perbuatannya terbongkar dan dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang membereskan dan menyipunya karena Saksi keluar terlebih dahulu dan yang belakangan keluar dari kamar Serda Rendhy saat itu adalah Sertu Poin.

15. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama yang lainnya kumpul dikamarnya Serda Wawan nonton acara televisi serta beberapa saat kemudian atas kesepakatan bersama kami termasuk Saksi berangkat menuju Kampung Baru dan setelah sampai di Lokasi Kampung Baru Saksi dan Terdakwa meminum bir hitam, bir putih dan minuman beralkohol merek Mansion serta air mineral dan kondusunya waktu itu mabuk.

16. Bahwa sekira tanggal 25 Maret 2012 Terdakwa juga mamakai Narkoba jenis Inex tepatnya di daerah Kampung Baru, waktu itu Terdakwa memakai Narkoba jenis Inex bersama dengan Serda Rendhy dan Saksi sendiri dan narkoba jenis Inex tersebut dari teman Saksi bernama Anton.

17. Bahwa waktu itu dikasih secara Cuma-Cuma oleh Sdr. Anto satu butir yang Saksi bagi bersama-sama dan setahu Saksi alatnya bernama "Bong" semacam tabungan yang ada pipet atau sedotannya yang mana waktu memakai di Mess Ground Crew tanggal 230 Maret 2012 tersebut, menurut keterangan dari tema waktu itu ada milik dari Sertu Polin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Lanud Palembang, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti SBIT angkatan 38 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti SOBSC (Sesarkal) angkatan 34 dan Sejurba Katalogisasi angkatan 4 di Lanud Kalijati Subang, kemudian ditempatkan di Lanud Palembang sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 diperintah merapat ke kantor Pekas bersama Serda Rudy dan Serda Rendy sekira pukul 22.00 wib pada saat itu datang di kantor Pekas sudah ada Sertu Polin, Serda Danang, Serda Wawan dan Serka Zazli.

3. Bahwa Terdakwa melihat Serda Danang dan Serda Wawan pergi keluar kantor tetapi tidak tahu pergi kamana, setelah Serda Danang dan Serda Wawan kemudian Terdakwa pulang bersama Serda Rudy.

4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Serda Wawan sedang makan disimpang kades ditelepon oleh Serda Rudi untuk menitip beli nasi.

5. Bahwa setelah selesai makan Saksi dan Serda Wawan kembali ke Mess kemudian pada saat Saksi mengasih nasi kepada Serda Rudi ke kamarnya Serda Rudi tidak ada di kamar, kemudian Saksi melihat banyak sandal di depan kamar Serda Rendy kemudian Saksi masuk ke kamar Serda Rendy, pada saat Saksi masuk kamar Serda Rendy Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudi dan Pratu Anjar.

6. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengunci pintu kamar setelah terkunci Saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat dan menyiapkan di kaca pirek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan nasi kepada Serda Rudi, kemudian Terdakwa menyerahkan Saksi dan Serda Wawan supaya gabung di situ, kemudian Saksi dan Serda Wawan ikut duduk dikamar Serda Rendhy.
8. Bahwa pada saat itu Sertu Polin sedang memegang alat hisap shabu-shabu yaitu botol bening, pipet, kaca pirek dan korek gas kemudian dibakar pakai korek api gas, kemudian asapnya di hisap oleh Terdakwa, Serda Danang, Serda Rendy, Serda Rudi, Serda Angger, Serda Wawan, Pratu Anjar dan Saksi sendiri melalui mulut yang alat penghisap shabu-shabu tersebut dipegangi oleh Terdakwa masing-masing 3 (tiga) kali hisapan selesai pukul 21.00 wib.
9. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu semuanya masuk ke kamar masing-masing, sekira pukul 00.00 wib Saksi, Serda Angger, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Rudi dan Pratu Anjar pergi ke Kampung Baru tempat lokalisasi membeli minuman Bir dan uangnya hasil patungan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per orang, sekira pukul 03.00 wib langsung pulang.
10. Bahwa Narkotika yang dipakai oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu, namun banyaknya Saksi tidak tahu karena sudah ada dalam botol/bong tinggal menghisap dan Saksi melihat Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan.
11. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 yang menggunakan shabu-shabu di Mess Remaja Ground Crew selain Terdakwa adalah Serda Danang, Serda Wawan, Serda Angger, Serda Rendy, Serda Rudi, Pratu Anjar dan Saksi sendiri.
12. Bahwa terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Expres tanggal 31 Maret 2012 pagi melalui sms online yang isinya “ada pesta shabu-shabu di mess lanud”.
13. Bahwa sekira pukul 17.00 wib seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess dikumpulkan di Lobby dan diadakan swifing oleh POM AU dan Intel mengeledah kamar tetapi tidak diketemukan apa-apa.
14. Bahwa kemudian datang anggota Rumkit Lanud untuk diambil sampel urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang.
15. Bahwa sekira pukul 22.30 wib seluruh Ba/Ta dikumpulkan di Satpom kemudian hasil urine diberitahukan dan 4 (empat) orang positif dan 4 (empat) orang Negatif.
16. Bahwa setelah ada yang terindikasi 9 (sembilan) orang kemudian 9 (sembilan) orang anggota tersebut di masukan sel Satpom.
17. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian diambil sampel irine dan darah oleh anggota Rumkit dan hasilnya diketahui setelah diberkas.
18. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak merasakan apa-apa.
19. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter saat menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat : 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang.
Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Lanud Palembang, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti SBIT angkatan 38 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti SOBSC (Sesarkal) angkatan 34 dan Sejurma Katalogisasi angkatan 4 di Lanud Kalijati Subang, kemudian ditempatkan di Lanud Palembang sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 diperintah merapat ke kantor Pekas bersama Serda Rudy dan Serda Rendy sekira pukul 22.00 wib pada saat itu datang di kantor Pekas sudah ada Sertu Polin, Serda Danang, Serda Wawan dan Serka Zazli.
3. Bahwa benar Terdakwa melihat Serda Danang dan Serda Wawan pergi keluar kantor tetapi tidak tahu pergi kamana, setelah Serda Danang dan Serda Wawan kemudian Terdakwa pulang bersama Serda Rudy.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Serda Wawan sedang makan disimpang kades ditelepon oleh Serda Rudi untuk menitip beli nasi.
5. Bahwa benar setelah selesai makan Saksi dan Serda Wawan kembali ke Mess kemudian pada saat Saksi mengasihkan nasi kepada Serda Rudi ke kamarnya Serda Rudi tidak ada di kamar, kemudian Saksi melihat banyak sandal di depan kamar Serda Rendy kemudian Saksi masuk ke kamar Serda Rendy, pada saat Saksi masuk kamar Serda Rendy Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudi dan Pratu Anjar.
6. Bahwa benar kemudian Sertu Polin memerintahkan Terdakwa untuk mengunci pintu kamar setelah terkunci Terdakwa melihat Sertu Polin sedang memegang alat dan menyiapkan di kaca pirek.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan nasi kepada Serda Rudi, kemudian Sertu Polin memerintahkan Terdakwa dan Serda Wawan supaya gabung di situ, kemudian Terdakwa dan Serda Wawan ikut duduk dikamar Serda Rendhy.
8. Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu yaitu Sertu Polin memegang alat hisap shabu-shabu yaitu botol bening, pipet, kaca pirek dan korek gas kemudian dibakar pakai korek api gas, kemudian asapnya di hisap oleh Terdakwa, Serda Danang, Serda Rendy. Serda Rudi, Serda Angger, Serda Wawan, Pratu Anjar dan Saksi sendiri melalui mulut yang alat penghisap shabu-shabu tersebut dipegangi oleh Terdakwa masing-masing 3 (tiga) kali hisapan selesai pukul 21.00 wib.
9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu semuanya masuk ke kamar masing-masing, sekira pukul 00.00 wib Terdakwa, Serda Angger, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Rudi dan Pratu Anjar pergi ke Kampung Baru tempat lokalisasi membeli minuman Bir dan uangnya hasil patungan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per orang, sekira pukul 03.00 wib langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Narkotika yang dipakai oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 yang menggunakan shabu-shabu di Mess Remaja Ground Crew selain Terdakwa adalah Sertu Polin, Serda Danang, Serda Wawan, Serda Angger, Serda Rendy, Serda Rudi, dan Pratu Anjar.

12. Bahwa benar terbongkarnya perkara ini berawal adanya berita di koran Sumatera Ekspres tanggal 31 Maret 2012 pagi melalui sms online yang isinya "ada pesta shabu-shabu di mess lanud".

13. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess dikumpulkan di Lobby dan diadakan swifing oleh POM AU dan Intel mengeledah kamar tetapi tidak diketemukan apa-apa.

14. Bahwa benar kemudian datang anggota Rumkit Lanud untuk diambil sampel urine seluruh Ba/Ta remaja yang tinggal di Mess sebanyak 20 orang.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.30 wib seluruh Ba/Ta dikumpulkan di Satpom kemudian hasil urine diberitahukan dan 4 (empat) orang positif dan 4 (empat) orang Negatif.

16. Bahwa setelah ada yang terindikasi 9 (sembilan) orang kemudian 9 (sembilan) orang anggota tersebut di masukan sel Satpom.

17. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian diambil sampel irine dan darah oleh anggota Rumkit dan hasilnya diketahui setelah diberkas.

18. Bahwa benar setelah Saksi mengkonsumsi shabu-shabu tidak merasakan apa-apa.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dokter saat menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan langsung dalam penjatuhan pidananya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut sesuai dengan fakta di persidangan yaitu alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan 1 sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Lanud Palembang, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti SBIT angkatan 38 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2011 mengikuti SOBSC (Sesarkal) angkatan 34 dan Sejurma Katalogisasi angkatan 4 di Lanud Kalijati Subang, kemudian ditempatkan di Lanud Palembang sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Serda Wawan sedang makan disimpang kades ditelepon oleh Serda Rudi untuk menitip beli nasi.
3. Bahwa benar setelah selesai makan Saksi dan Serda Wawan kembali ke Mess kemudian pada saat Saksi mengasihkan nasi kepada Serda Rudi ke kamarnya Serda Rudi tidak ada di kamar, kemudian Saksi melihat banyak sandal di depan kamar Serda Rendy kemudian Saksi masuk ke kamar Serda Rendy, pada saat Saksi masuk kamar Serda Rendy Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudi dan Pratu Anjar.
4. Bahwa benar kemudian Sertu Polin memerintahkan Terdakwa untuk mengunci pintu kamar setelah terkunci Terdakwa melihat Sertu Polin sedang memegang alat dan menyiapkan di kaca pirek.
5. Bahwa benar cara mengkonsumsi shabu-shabu adalah pada saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap shabu-shabu yaitu botol bening, pipet, kaca pirek dan korek gas kemudian dibakar pakai korek api gas, kemudian asapnya di hisap oleh Terdakwa, Serda Danang, Serda Rendy. Serda Rudi, Serda Angger, Serda Wawan, Pratu Anjar dan Saksi sendiri melalui mulut yang alat penghisap shabu-shabu tersebut dipegangi oleh Sertu Polin masing-masing 3 (tiga) kali hisapan selesai pukul 21.00 wib.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak merasakan apa-apa.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dokter saat menggunakan shabu-shabu dan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingg. demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Setiap penyalahguna telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Mess Ground Crew bersama Sertu Polin, Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudy, Serda Rendi, Serda wawan dan Pratu Anjar.
2. Bahwa benar shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan merupakan shabu-shabu sisa pada tanggal 28 Maret 2012 yang digunakan di kantor Pekas.
3. Bahwa benar shabu-shabu yang di gunakan oleh Terdakwa berbentuk seperti kristal putih dan seperti gula pasir.
4. Bahwa benar walaupun hasil urine dan darah Terdakwa dan kawan-kawan 4 orang dinyatakan Negatif (-) atau tidak mengandung sediaan Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Palembang namun anggota Lanud Palembang yang sama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 bertempat di Mess Ground Crew Lanud Palembang, ada 4 (empat) orang yang dinyatakan urinenya pada tabel 01, tabel 02 dan darah pada tabel 03 positif mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Serda Rendy Herlambang, Serda Danang Aryanto, Serda Rudy Sapta Winarna dan Pratu Anjar Budi Santoso, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi 75010875, 2. Erik Rezakola, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 77091079, 3. Niryasti, S.Si, M.Si Penda Tingkat I NIP. 197804042003122003 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. Amri Kamil, B.Sc,S.H. Komisaris Besar Polisi NRP.54100331, maka Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Gol I.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, mengisap dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Mess Ground Crew bersama Sertu Polin, Serda Danang, Serda Angger, Serda Rudy, Serda Rendi, Serda wawan dan Pratu Anjar.
2. Bahwa benar shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan merupakan shabu-shabu sisa pada tanggal 28 Maret 2012 yang digunakan di kantor Pekas.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya untuk coba-coba saja bukan untuk diperjual belikan dan menggunakan hanya satu kali saja di Mess Ground Crew.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini diawali adanya ajakan Sertu Polin sebagai seniornya untuk mengkonsumsi shabu-shabu walaupun Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu dilarang, tetapi Terdakwa melakukannya karena Terdakwa selain takut dengan seniornya juga ingin coba-coba untuk mengetahui dan merasakan mengkonsumsi shabu-shabu.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya bahkan mengajak teman-teman ke kamarnya untuk mencoba mengkonsumsi shabu-shabu tanpa memperdulikan lagi bahwa kejahatan Narkotika sedang marak-maraknya di berantas oleh pemerintah karena dianggap dapat merusak mental generasi bangsa selain itu bagi prajurit TNI sudah dikeluarkan ST Panglima melarang keras dan menindak tegas bagi anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut tetapi Terdakwa justru melakukannya di Asrama Groun Crew Lanud Palembang.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dari Terdakwa dan teman-temannya serta dapat menumbuh suburkan kejahatan Narkotika, sehingga tidak mendukung pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mengetahui dan mencoba-coba untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di Persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa mengakui kesalahannya.
5. Terdakwa masih muda dan Komandan satuan masih bisa membina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
4. Terdakwa menggunakan shabu-shabu di dalam Markas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan serta Komandan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat : 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena sangat berhubungan erat dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anggita Akhmad Kamajaya, Serda, Nrp. 536607, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 743/NNF/2012 tanggal 17 April 2012 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan SH, Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Ikhwanudin, SH, Kapten Sus Nrp 534535, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-II

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan SH, Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Ikhwanudin, SH, Kapten Sus Nrp 534535, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)